



KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH (STIS) DARUSY SYAFA'AH LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 52/P3M/STISDA-LT/VIII/2023

TENTANG

PELAKSANAAN JOINT RESEARCH
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH (STIS) DARUSY SYAFA'AH LAMPUNG TENGAH
KETUA STIS DARUSY SYAFA'AH LAMPUNG TENGAH

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan penelitian joint research sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, maka perlu menetapkan para pengusul peneliti dan judul penelitian dimaksud.
2. Bahwa sesuai hasil presentasi seleksi proposal penelitian tahun 2023 mitra peneliti sebagaimana dimaksud pada poin 1.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan KETUA tentang Pelaksanaan Joint Research Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darusy Syafa'ah Lampung Tengah Tahun 2023.

MENGINGAT

1. Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang- undang RI No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
3. Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-undang RI No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. PMA Nomor 3 tahun 2012 tentang Pendidikan keagamaan Islam
7. KMA Nomor 1157 Tahun 2023 Tentang Izin Operasional Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah
8. STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah

MEMPERHATIKAN :

Hasil Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah Tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penelitian *Joint Research*.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

PERTAMA

: Keputusan KETUA Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darusy Syafa'ah Lampung Tengah tentang Pelaksanaan Joint Research Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darusy Syafa'ah Lampung Tengah Tahun 2023

KEDUA

: Anggaran biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darusy Syafa'ah Lampung Tengah.

KETIGA

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LAMPUNG TENGAH
PADA TANGGAL : 6 Agustus 2023

KETUA,

Dr. Andi Ali Akbar, M.Ag

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Kopertais Wil.XV di Lampung.
2. Ketua Yayasan Darusy Syafa'ah Lampung Tengah.
3. Arsip.

Lampiran I :Surat Keputusan KETUA Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah.
Nomor : 52/P3M/STISDA-LT/VIII/2023

NO	NAMA TIM	ASAL INSTITUSI	BIDANG
1	WAHID DALAIL I KAMARUDDIN D MAHENDIKA AS MULISI M RIF'AT	STIS DARUS SYAFA'AH & UMALA	KAJIAN KEISLAMAN
2	M. SIROJUDIN SIDIQ, M.H AKTA KURNIAWAN	STIS DARUS SYAFA'AH & STAI AL MA'ARIF WAY KANAN	HUKUM KELUARGA
3	M. SIROJUDIN SIDIQ, M.H EKO YUSUF PERMADI ELLYA EVA KUMALA	STIS DARUS SYAFA'AH & STIS SULTAN FATHAH LAMPUNG	HUKUM KELUARGA

DITETAPKAN DI : LAMPUNG TENGAH
PADA TANGGAL : 6 Agustus 2023

KETUA,



Dr. Andi Ali Akbar, M.Ag
NIDN. 2102088403